



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2025

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 28F UUD 1945



**PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 Pemerintah Daerah DIY

Laporan Tahunan ini disusun sebagai bentuk evaluasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelayanan Data dan Informasi Publik bagi PPID Pelaksana dan PPID Utama Pemerintah Daerah DIY

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengamanatkan kewajiban bagi Badan Publik untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Harapannya, Pemerintah Daerah DIY dapat mempedomani Undang-Undang ini sebagai landasan pengelolaan dan pelayanan informasi publik. Selain amanat dari Undang - undang KIP tentunya juga memperhatikan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

, dimana pada pasal 30 ayat (5) yang berisi “ Laporan layanan Informasi Publik diumumkan kepada publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir”

Penyusun sangat menyadari bahwa laporan ini masih kurang sempurna, oleh karena itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan laporan berikutnya. Semoga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini

Yogyakarta, Maret 2026
a.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETAIS DAERAH



NI MADE DWIPANTI INDRAYANTI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
MAKLUMAT INFORMASI PUBLIK	iii
SK PPID PEMDA DIY	iv

A. GAMBARAN UMUM	1
B. TUJUAN	3
C. DASAR HUKUM	3
D. GAMBARAN SUMBERDAYA	4
F. PELAYANAN INFORMASI	5
G. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI	7
H. KEGIATAN PPID	9
I. KENDALA	10
J. REKOMENDASI	10

LAMPIRAN



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

- Memberikan pelayanan informasi prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik demi mewujudkan masyarakat DIY yang informatif
- Memberikan kemudahan kepada publik untuk mengakses informasi secara istimewa, cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana
- Menyelesaikan permohonan informasi sesuai dengan jangka waktu pelayanan yang sudah diatur dalam Standar Layanan Informasi Publik
- Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik
- Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.
- Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani

Yogyakarta, 2 Januari 2023

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta



HARI EDI PRATWAHYU NUGROHO, S.I.P., M.Si.

SK PENETAPAN PPID



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya pelayanan informasi yang cepat, tepat waktu, berbiaya ringan, dan sederhana

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 FEBRUARI 2025

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah DIY;
 2. Asisten Sekretariat Daerah Bidang Administrasi Umum DIY;
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY;
 4. Inspektur DIY; dan
 5. Kepala Biro Hukum Setda DIY,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

A. Gambaran Umum

KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan Pasal 28 huruf F UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Melihat hal tersebut maka Informasi merupakan kebutuhan pokok dan dijamin hak-haknya. Hak memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Disamping itu Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi agar dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat.



Selain dari itu kewajiban juga diatur dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik.

Seperti diketahui bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam rangka Penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan /atau pelayanan informasi di Badan Publik di



Pemda DIY maka Gubernur menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau biasa disebut PPID.

Gubernur DIY telah menerbitkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 101/KEP/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah DIY yang memiliki tugas:

- menyediakan dan menyampaikan informasi dan dokumentasi tentang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dana Keistimewaan di Daerah;
- .menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; 3. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi PPID Pelaksana / PPID Pembantu;
- menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi;
- menyusun dan melaksanakan kebijakan
- melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana / PPID Pembantu;
- melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan
- memfasilitasi permohonan informasi publik dari masyarakat;
- mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- menugaskan PPID Pelaksana / PPID Pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi;
- membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi Publik yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; dan 15. menjamin aksesibilitas informasi dan dokumentasi bagi masyarakat.



B. Tujuan

1. Menjalankan kewajiban pelaporan sesuai peraturan perundang – undangan;
2. Memberikan gambaran pelayanan informasi publik di DIY;
3. Sebagai bahan penyusunan kebijakan bagi PPID Pemda DIY;
4. Mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas kinerja PPID Pemda DIY



“

C. Dasar Hukum



- Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

D. GAMBARAN SUMBER DAYA

SARANA & PRASARANA


1. meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,
- 2.2 unit PC yang terhubung dengan internet;
- 3.1 printer;
- 4.1 line telepon;
- 5.1 unit AC;
6. Ruang khusus layanan PPID



Sesuai dengan Lampiran Keputusan Gubernur DIY Nomor 60/2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah DIY maka jumlah SDM sbb :

- | | |
|---------------------|------------|
| 1. Pembina | : 1 orang |
| 2. Atasan PPID | : 1 orang |
| 3. Tim Pertimbangan | : 3 orang |
| 4. PPID Utama | : 1 orang |
| 5. PPID Pelaksana | : 40 orang |
| 6. PLID | : 13 orang |

LAYANAN DIFABEL



E. Pelayanan Informasi

1. Jadwal Layanan


Hari	Jam Layanan		Istirahat	
	5 Hari Kerja	6 Hari Kerja	5 Hari Kerja	6 Hari Kerja
Senin-Kamis	08.00 s.d 15.00	08.00 s.d 14.00	12.00 s.d 13.00	12.00 s.d 13.00
Jumat	08.00 s.d 14.00	08.00 s.d 11.00	11.30 s.d 13.00	-
Sabtu	-	08.00 s.d 12.00	-	-

2. Media Pelayanan Informasi


PPID Utama Pemda DIY dalam rangka pelayanan informasi publik, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui:

a. Website atau E-mail:

- Alamat website PPID Pemda DIY :
<http://ppid.jogjaprov.go.id>
- Alamat email PPID Pemda DIY : ppid@jogjaprov.go.id



b. Mobile Apps Jogja yang tersedia untuk android dan IOS



b. Media Sosial



c. Melalui Pos

Pemohon dapat mengirimkan surat melalui jasa pos, ditujukan kepada: “Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) d/a. Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta, Kode Pos 55152

d. Datang Langsung

Pemohon dapat datang langsung ke desk layanan informasi PPID Utama Pemda DIY d/a Dinas Komunikasi dan Informatika DIY, Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta. Sebelum datang langsung, pemohon dapat terlebih dahulu mengisi dan membawa Formulir Isian Permohonan Informasi



**NOMOR TELEPHONE
(0274) 373444**

3. Biaya Layanan Informasi Publik

Didalam pasal 38 ayat (1) PerKI Nomor 1 Tahun 2021 disebutkan bahwa “ Badan Publik menetapkan biaya dan tata cara pembayaran perolehan Informasi Publik” PPID Pemda DIY tidak mengenakan biaya permohonan informasi publik



F. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

1. JUMAH PEMOHON INFORMASI


Sesuai dengan pasal 10 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informas dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan Perangkat Daerah dan/atau Pejabat Fungsional maka jumlah permohonan informasi di kelompokkan menjadi 2 yaitu permohonan informasi ke PPID Utama dan permohonan informasi yang ke PPID Pembantu/Pelaksana.

NO	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN IP		TOTAL
		PPID Utama	PPID Pelaksana	
1	Jan	8	1350	1358
2	Feb	3	1234	1237
3	Mar	4	956	960
4	Apr	8	1398	1406
5	Mei	4	1370	1374
6	Jun	11	1476	1487
7	Jul	6	2439	2445
8	Agst	1	1982	1983
9	Sep	5	1539	1544
10	Okt	8	1451	1459
11	Nov	2	1288	1290
12	Des	4	875	879
Total		64	17358	17422

Jumlah permohonan informasi ke PPID Utama dari bulan Januari 2025 sd Desember 2025 berjumlah 64 permohonan informasi. Sedangkan permohonan informasi yang masuk ke PPID Pembantu berjumlah 17.197 yang tersebar di seluruh PPID Pelaksana. Permohonan tersebut berasal dari berbagai media yang dimiliki oleh PPID Pelaksana. Tabel rinci ada di lampiran

2. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN DAN DITOLAK

Dari 64 permohonan informasi yang diterima oleh PPID Utama Pemda DIY, 45 permohonan dikabulkan baik sebagian dan seluruhnya. Sedangkan permohonan ditolak sebanyak 19 dengan alasan penolakan karena bukan menjadi kewenangan Pemda DIY dan informasi tidak dikuasai oleh PPID. Untuk permohonan informasi yang diminta ke PPID Pelaksana berjumlah 17.358 informasi publik dan dikabulkan sebanyak 17.325 informasi publik dan ditolak sebanyak 33 informasi publik.





3. WAKTU PEMENUHAN INFORMASI

Sesuai amanat pasal 22 ayat 7 UU Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa Badan Publik wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, yang berarti badan publik harus menjawab permohonan informasi tersebut. Namun bila belum dapat memberikan informasi maka sesuai pasal 22 ayat 8 disebutkan bahwa Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis. Dari 64 permohonan informasi di PPID Utama maka dapat dijawab rata-rata 5,6 hari kerja dengan waktu terlama 9 hari kerja. Sedangkan untuk 17.358 permohonan informasi yang ada di PPID Pelaksana dijawab rata-rata dalam waktu 2,90 Hari Kerja dengan waktu paling lama 3,18 hari kerja.

Jangka waktu :

Pasal 21 UU 14 Tahun 2008 pada

- ayat (7) disebutkan “ Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis”
- ayat (8) disebutkan “ Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7),paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

G. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pada tahun 2025, PPID Pemda DIY dalam melayani permohonan informasi tidak mendapatkan sengketa informasi. Hal tersebut disebabkan salah satunya dengan melakukan mediasi di luar persidangan untuk mendapatkan kejelasan terhadap informasi yang diminta oleh pemohon



1. Rapat Koordinasi Penguatan Komitmen



Pada hari Kamis, tanggal 13 Februari tahun 2025 dilaksanakan rapat koordinasi penguatan komitmen pengelolaan keterbukaan publik yang berlangsung di Gedhong Pracimosono Lt 2 Komplek Kepatan Yogyakarta.

Acara yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah DIY untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi keterbukaan informasi sekaligus memberikan arahan untuk tahun 2025

Disampaikan pada kesempatan tersebut terhadap hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2024 di lingkungan pemerintah daerah DIY yang terdiri dari 38 OPD dan 2 rumah sakit dengan hasil informatif sebanyak 16 OPD, menuju informatif sebanyak 11 OPD dan 12 OPD cukup informatif. Tidak terdapat OPD yang kurang bahkan tidak informatif

Beberapa perlu diperhatikan dan dilaksanakan:

1. OPD sebagai Badan Publik wajib memperhatikan norma waktu layanan informasi publik, yakni 10 hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi dan dapat diperpanjang 7 hari kerja dengan memberikan surat permohonan perpanjangan waktu. Ketaatan atas norma waktu ini untuk menghindari adanya sengketa informasi yang ditujukan kepada Pemda DIY.

2. OPD secara bertahap menerapkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Informasi PBJ meliputi, informasi tahap perencanaan, pemilihan, dan tahap pelaksanaan dengan cara diumumkan di website.

3.

3. OPD agar menyajikan informasi PBJ berupa 5 paket pengadaan dengan nilai tertinggi tahun 2023, 2024, 2025 di masing-masing OPD. Informasi PBJ yang disajikan yang sudah selesai proses pengadaannya. PPID Utama agar membuat SE yang ditandatangani Atasan PPID (Sekda) ke OPD terkait hal tersebut.

4. OPD agar melakukan update informasi yang di website dan media sosial yang dimiliki secara rutin dengan menyajikan kegiatan yang dilakukan oleh OPD maupun layanan publik untuk masyarakat yang dilaksanakan OPD.

5. Tahun 2024 untuk 16 OPD kategori "informatif", agar tahun 2025 ini dapat mempertahankan capaian kategori tersebut, jangan sampai turun ke kategori yang lebih rendah. Kategori "Informatif" ke depan menjadi standar bagi OPD Pemda DIY

6. Melanjutkan proses pemberntukan PPID Sekolah di SMA/SMK/SLB Negeri untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi di sektor pendidikan.



2. Raker Uji Konsekuensi dan Pleno Penetapan DIK



Informasi Publik pada hakekatnya adalah informasi yang terbuka. Namun demikian sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik maka badan publik boleh menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang dengan berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian. Bahkan pada Pasal 17 UU KIP disebutkan adanya informasi publik yang dikecualikan berdasarkan klasifikasi tertentu.

Dalam menyusun Daftar Informasi yang Dikecualikan maka Dinas Komunikasi dan Informatika DIY selaku PPID Utama menyelenggarakan Rakor Uji Konsekuensi yang dimaksudkan agar dalam menetapkan pengecualian informasi melalui tahapan dan hasil yang benar. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025 di Gedung Wisanggeni (Unit 8) Kepatihan Pukul 08.00 s.d. 11.00 dengan melibatkan Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY dan Inspektorat DIY

3. Bimtek Pengelolaan Website dan Medsos

Dalam rangka mempersiapkan monitoring keterbukaan informasi publik 2025, dimana tahapan penilaian meliputi pengisian self assesment quetionere (SAQ), penilaian kualitas informasi website dan media sosial, serta penilaian layanan informasi.

Mengingat pada penilaian monev badan publik tahun 2025 berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana bobot kualitas informasi naik dari tahun sebelumnya menjadi 35%, maka perlu didorong ke PPID pelaksana untuk lebih meningkatkan kualitas informasi yang ada di website dan media sosial.

Upaya tersebut dengan menyelenggarakan bimbingan teknis pengelolaan website dan media sosial. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025 yang bertempat di ruang werkudara, Lantai 2 Gedung Depo Arsip DPAD DIY Jl. Raya JAnti, Banguntapan, Bantul, dengan menghadirkan narasumber Ikrob Didik Irawan (Manager Online Tribunjogja.com) dan Eko S. Putro (Pandangan Jogja) dengan mengangkat tema Peningkatan Kualitas Penyajian Informasi melalui Website dan Medsos



4. FGD/Forkom Persiapan Monev Keterbukaan Informasi

Pada tahun 2024, Komisi Informasi Daerah DIY melaksanakan monitoring keterbukaan informasi publik ke seuruh badan publik. Komisi Informasi pada tahun ini menggunakan indikator yang berbeda dari tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.



Monev keterbukaan informasi badan publik tahun 2025 memiliki beberapa tahapan yaitu registrasi, verifikasi, pengisian Self Assessment Question, Masa sanggah, Tindak lanjut masa sanggah, Uji akses, Review website. Indikator penilaian pada monev tahun 2025 meliputi Komitmen Organisasi, Sarana dan Prasarana, Digitalisasi, Jenis

informasi, Kualitas Informasi, dan Pelayanan. Mengingat monev tahun ini banyak perubahan, dimana persentase bobot setiap tahapan terjadi pengurangan bobot sisi metode, teknis dan penilaian maka perlu dipersiapkan agar capaian indikator dapat terlaksana dengan maksimal. Pada tahun 2024, capaian OPD informatif berjumlah 16 OPD dari 40 OPD. Dalam rangka mempersiapkan monev maka perlu dilakukan Forum Group Discussion monev ke OPD dengan melalui kegiatan FGD/Forkom Persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik 2025. Pada kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 18 Juni 2025 dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Saera DIY bertempat di Ruang Wisanggeni (Unit VIII) Komplek Kepatihan Yogyakarta.

5. Koordinasi Registrasi Monev Keterbukaan Informasi Publik

Dalam mewujudkan OPD Informatif perlu dilakukan koordinasi khususnya untuk OPD baru seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kalurahan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMKKPS) DIY, Biro Pengadaan Barang dan Jasa setda DIY, Biro Kesejahteraan Rakyat, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DIY dalam menghadapi monev. Kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa OPD baru dan BUMD sudah melakukan tahapan awal yaitu registrasi. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Nakula pada Senin, 7 Juli 2025 tersebut dilakukan registrasi bersama



6. Pendampingan OPD menjadi Informatif

Sebagai tindak lanjut tahapan setelah dilaksanakan FGD dan sosialisasi monev, maka bidang IKP Diskominfo DIY seperti tahun - tahun sebelumnya mengadakan pendampingan terhadap PPID Pelaksana dan BUMD. Pada kesempatan tersebut semua PPID di dampingi dalam pengisian SAQ beserta pemberian bukti dukung setiap pertanyaan di SAQ pada setiap indikator. Template bukti dukung sudah disiapkan. Pendampingan OPD menjadi Informatif



dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2024 bertempat di Aula Kresna Diskominfo DIY dengan dengan system desk

7. Bimbingan Teknis Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID)



Bintek bagi PLID mengambil tema “Lebih Siap Hadapi Monev KIP untuk Raih Opd Informatif” dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025 di Ruang Wisanggeni (Unit XIII) Komplek Kepatihan Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan selain untuk peningkatan kapasitas PLID dalam menyajikan berita di website dan membuat konten di media sosial juga dalam upaya persiapan menghadapi penilaian monev KID DIY khususnya pada indikator penilaian Kualitas Informasi.

Dengan menghadirkan 2 narasumber dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) DIY dan Media Harian Jogja maka diharapkan peserta dapat membuat berita dan konten yang baik. Materi yang diberikan dengan topik Penyajian informasi yang baik di website dan media sosial dan Pembuatan berita dan konten dengan memanfaatkan AI. Kedua pemateri disamping memberikan teori juga mengajak peserta untuk praktek

6. Review Kualitas Informasi website dan Media Sosial

Bertempat di Aula Kresna Dinas Kominfo DIY pada tanggal 11 September 2025 di adakan review terhadap kualitas informasi baik di website dan media sosial OPD yang sudah dilakukan. Review melihat pada bebeapa indikator seperti akurasi, ketepatan waktu, relevansi, konsistensi, dan aksesibilitas pada website. Sedang pada media sosial dilakukan review pada relevansi dan engagement(interaksi)



7. Persiapan Monev Keterbukaan Informasi Publik oleh KI Pusat RI



Setiap tahunnya, Komisi Informasi Pusat melakukan monitoring keterbukaan informasi publik ke semua badan publik yang menjadi kewenangannya sesuai PerKI No.1 Taun 2022. Demikian juga dengan Badan Publik Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Daerah DIY. Dalam rangka mempersiapkan kegiatan tersebut maka Dinas Kominfo DIY juga mengadakan rapat persiapan dalam pengisian SAQ dan menyediakan data - data pendukung yang dibutuhkan. Mengingat fokus monev juga pada pengadaan Barang dan Jasa, maka diadakan pertemuan dengan Biro PBJ setda DIY

8. Dialog Interaktif Radio

Dalam rangka memperingati Hari Hak untuk Tahu se Dunia (International Right to Know Day), Dinas Kominfo DIY menyeenggarakan dialog interaktif radio pada tanggal 26 September 2025 bertempat di Star Jogja FM dengan mengambi tema Hari Hak Untuk Tahu Sedunia : Menjamin Hak Warga, Mendorong Tanggung jawab Negara. Diharapkan dengan kegiatan tersebut dapat menyadarkan masyarakat akan hak atas informasi



Kegiatan diaog interaktif mengadirkan narasumber dari Akademisi UII Yogyakarta, DR Moh. Hasyim, SH, M.Hum dan Kepala Dinas Kominfo DIY


9. HASIL MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PEMDA DIY

HASIL MONEV KI PUSAT


PEMERINTAH DAEAH DIY

Hasil monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat RI tahun 2025 memperoleh predikat Informatif dengan skore 96,47 menempati peringkat 7. Meskipun predikat informatif masih diraih, namun jika di lihat nilainya turun 1,1 poin dari tahun sebelumnya dengan nilai 97,57

HASIL MONEV KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA BP PEMDA DIY TAHUN 2023 S.D 2025



Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh KI Pusat RI diumumkan pada hari Senin, 15 Desember 2025 di Hotel Bidakara Jakarta dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Informasi Pusat RI Nomor : 1/KEP/KIP/XII/2025 tertanggal 8 Desember 2025 tentang asil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2025.



PEMERINTAH PROVINSI		
NO	BADAN PUBLIK	NILAI
1.	PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	99.45
2.	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR	98.72
3.	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	98.17

4.	PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH	98.07
5.	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	97.25
6.	PEMERINTAH ACEH	97.06
7.	PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	96.47
8.	PEMERINTAH PROVINSI BANTEN	96.45
9.	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN	96.11
10.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT	95.58
11.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	94.91
12.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA	94.25
13.	PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	94.19
14.	PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	93.86
15.	PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	93.80
16.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	93.27
17.	PEMERINTAH PROVINSI BALI	93.11
18.	PEMERINTAH PROVINSI JAMBI	92.41
19.	PEMERINTAH PROVINSI MALUKU	92.10
20.	PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	92.07
21.	PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN	90.35


HASIL MONEV KID DIY

Hasil monitoring Evaluasi Keterbukaan Informasi di OPD Pemda mengalami penambahan Badan Publik yang informatif dari tahun sebelumnya menjadi 17 OPD atau 44,74%, sehingga melebihi dari target yang ditetapkan sebanyak 16 OPD (15,58).

Sementara itu 2 Rumah Sakit (Respira dan Ghrsia) meskipun bukan OPD, namun sebagai PPID pelaksana juga mendapatkan predikat Informatif


OPD PEMERINTAH DAEAH DIY

Prosentase Hasil Monev KIP OPD Pemda DIY TH. 2023 s.d TH 2025



INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (IKIP) DIY


HASIL INDEKS KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DIY TAHUN 2022, 2023, 2024, DAN 2025



POTRET IKIP DIY TH.2022-2025

Indek Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 sudah diluncurkan pada hari Senin, 15 Desember 2025 di Hotel Bidakara Jakarta bersamaan dengan Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik. Nilai yang dicapai DIY pada kategori Baik dengan peringkat 1 mengungguli Provinsi NTB dan Kalimantan Barat. Peringkat tersebut naik dibanding tahun 2024 yang menempati peringkat 2

I. KENDALA



1


SUMBER DAYA MANUSIA

Keterbatasan kompetensi dan kuantitas SDM pengelola Layanan Informasi Publik baik di PPID Utama maupun di PPID Pelaksanaan/Pembantu

SARANA DAN PRASARANA

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki di PPID Utama dan PPID Pembantu/Pelaksana

2



3

KOMITMEN

- Kesadaran yang masih kurang terhadap update informasi di website dan media sosial;
- Implementasi dari Surat Edaran Sekretaris Daerah Tentang Pengelolaan Pelayanan Permintaan Informasi Publik dan Pedoman Pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Lingk.Pemda DIY

PENGANGGARAN

Keterbatasan anggaran untuk mengelola Layanan Informasi Publik secara optimal

4



J. REKOMENDASI

- Meningkatkan kapasitas petugas layanan informasi
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi
- Melakukan sosialisasi keterbukaan informasi informasi ke masyarakat
- Meningkatkan dukungan sarana, prasarana
- Meningkatkan dukungan anggaran layanan informasi publik
- Perbaiki informasi publik baik informasi terbuka ataupun dikecualikan



jogja
Istimewa

PPID

**Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi**